

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Tindak pidana merupakan salah satu perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.<sup>1</sup>

Tentu saja kejahatan-kejahatan dan tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, suatu misal kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu pencabulan terhadap anak dibawah umur. Anak merupakan aset bangsa dan masyarakat yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan kedepan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua,

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 67

keluarga, masyarakat dan negara. Setiap anak memiliki hak asasi sama seperti manusia pada umumnya. Hak-hak anak telah diatur secara rapi dalam aturan perundang-undangan positif di Indonesia dalam bentuk perlindungan dari berbagai tindak kejahatan agar hak-haknya tidak dilanggar. Mengingat begitu banyak kasus-kasus kejahatan pencabulan yang dialami oleh anak menyebabkan kejiwaan anak terganggu. Tindak pencabulan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian penting bagi negara untuk bertindak sesegera mungkin. Dimana Negara melakukan bentuk perlindungan hukum yang diberikan mulai dari pencegahan terjadinya tindak pencabula, kekerasan seksual terhadap anak.<sup>2</sup>

Secara yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sendiri menegaskan bahwa seseorang yang melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana tersebut sebagai mana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu, sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.46

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Mengingat anak merupakan aset bangsa dan masyarakat yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan kedepan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan, keluarga, masyarakat dan negara. Sanksi pidana penjara yang diancam terhadap pelaku pencabulan yang dialami oleh anak memang cukup berat, yang bisa dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun, akan tetapi ancaman pidana penjara yang berat dalam kenyataannya belum cukup efektif untuk meminilisir kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Mengukur efektivitas penegakan hukum, menurut *M. Cherif Bassiouni* menyatakan, “kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*Treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki, ataupun kita tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab kejahatan, dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia”.<sup>3</sup> Demikain pula *Wolf Mindendorf* mengemukakan “sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari *general*

---

<sup>3</sup>M. Cherif Bassiouni, *Crimes Against Humanity in International Criminal Law, 2nd revised edition*, Kluwer Law International, 1999, hal. 114

*deterrent*, karena mekanisme pencegahan itu tidak diketahui. Kita tidak mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan tindak pidana atau mungkin mengulangi lagi tanpa hubungan dengan adanya pidana penjara yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya harus diterapkan, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan ataupun agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan kekuatan pidana penjara.”<sup>4</sup>

Artinya di perlukan juga sarana kontrol sosial guna menanggulangi suatu tindak pidana tersebut agar tidak adanya peningkatan kejahatan pencabulan khususnya pencabulan terhadap anak yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Muaro Jambi. Dari data Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Muaro Jambi, bahwa kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi menunjukkan kecenderungan yang makin meningkat beberapa tahun terakhir ini. Kasus pencabulan terhadap anak selama tahun 2020 terjadi sebanyak 9 kasus di laporkan dan diproses, tahun 2021 meningkat sebanyak 11 kasus di laporkan dan diproses, kemudian 2022 meningkat sebanyak 14 kasus di laporkan dan diproses yang terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

Fenomena kejahatan pencabulan terhadap anak khususnya yang terjadi di Wilayah Muaro Jambi kini sudah dipandang sebagai persoalan serius. Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.115

ilmiah. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Kajian Kriminologis Pencabulan Anak Dan Penanggulangan Di Kepolisian Resor Muaro Jambi.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang melatar belakangi terjadinya pencabulan terhadap anak di Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan Kepolisian Resor Muaro Jambi atas terjadinya pencabulan terhadap anak ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor melatar belakangi terjadinya pencabula terhadap anak di Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan mengkritisi upaya penanggulangan Kepolisian Resor Muaro Jambi atas terjadinya pencabulan terhadap anak.

### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Kajian Kriminologis Pencabulan Anak Dan Penanggulangan Di Kepolisian Resor Muaro Jambi.

## D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

### 1. Kajian Kriminologis

Pengertian Kriminologi dan Kejahatan Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prak, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Sedangkan menurut Wolfgang bahwa kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.<sup>5</sup>

### 2. Pencabulan Anak

Pencabulan anak di bawah umur merupakan tindakan yang dapat dilakukan dengan pemaksaan atau lebih dikenal dengan pemerkosaan dan dapat dilakukan tanpa pemaksaan.<sup>6</sup>

### 3. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan suatu usaha preventif dalam tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi

---

<sup>5</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 11

<sup>6</sup> M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 159

atau mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.<sup>7</sup>

#### 4. **Kepolisian Resor**

Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota biasa disebut polres.<sup>8</sup> Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya, struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

- 1) Pusat  
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
- 2) Wilayah Provinsi  
Kepolisian Daerah (Polda)
- 3) Wilayah Kabupaten dan Kota Kepolisian Resort  
Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes)  
Kepolisian Resort Kota (Polresta)  
Kepolisian Resort Kabupaten (Polres)
- 4) Tingkat kecamatan Kepolisian sektor  
Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)  
Kepolisian Sektor (Polsek)

#### 5. **Muaro Jambi**

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai

---

<sup>7</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 42

<sup>8</sup> Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun, hal. 62

dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999. Adapun luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi ± 5.246 KM<sup>2</sup>.<sup>9</sup>

#### E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Kriminologi** (*Criminology*) dan **Penanggulangan Kejahatan** (*Crime Prevention*) sebagai berikut:

##### 1. Kriminologi (*Criminology*)

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>10</sup>

Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prakoso, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap

---

<sup>9</sup> <http://www.kabupaten-muaro-jambi.com/> diakses pada tanggal 13 Desember 2023 Pukul 21.20 WIB

<sup>10</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.10-11

pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).<sup>12</sup> Kriminologis bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum.

Lilik Mulyadi dikutip oleh Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.

---

<sup>11</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal.27

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.28

2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.<sup>13</sup>

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Abintoro Prakoso dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut :<sup>14</sup>

#### 1. Teori Kriminologi Konvensional

- a. Teori Bonger, memaparkan ada 7 (tujuh) macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
- b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
- c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.
- d. Thermal theory, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.

---

<sup>13</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hal.15

<sup>14</sup> *Ibid*, hal.16

## 2. Teori Kriminologi Modern

- a. Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.
- b. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
- c. Teori kontrol sosial (*social control theory*), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu delinquency dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.17

## 2. Penanggulangan Kejahatan (*Crime Prevention*)

*Crime prevention* merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dimana definisi ini diambil dari *Marc Ancel* yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization Of The Control Of Crime By Society*”.<sup>16</sup> Sedangkan *G. Peter Hoefnagels* mengemukakan bahwa “*Criminal Policy Is The Rational Organization Of The Social Reactions To Crime*”. Definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

1. *Criminal Policy Is The Science Of Response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan)
2. *Criminal Policy Is The Science Of Prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Criminal Policy Is A The Science Of Designating Human Behavior As Crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).<sup>17</sup>

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 61

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 62

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 38

Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media (*Influencing Views Of Society On Crime Andpunishment*).<sup>19</sup>

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara *refresif* melalui upaya non penal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non penal/*Preventionwithout Punishment*. Melalui sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*Extra Legal System*” atau “*Informal And Traditional System*” yang ada dalam masyarakat.<sup>20</sup> Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>21</sup>

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 39

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 40

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 41

tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy Oriented Approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.<sup>22</sup>

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut “Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”.<sup>23</sup>

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *Cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 42

<sup>23</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal. 131

3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyatanya tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.<sup>24</sup>

Pendekatan kebijakan tersebut diatas jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode yang rasional (*a rational total of the responses to crime*), dan suatu kebijakan yang rasional merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang senantiasa berlaku dan atau berkembang di masyarakat sehingga produk dari kebijakan tersebut mampu menggambarkan suasana rumah masyarakatnya.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*Social Policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*Social Welfare Policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*Social Defence Policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*Criminal Policy*).<sup>25</sup>

Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 132

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal. 38

penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) dan kebijakan non penal (bukan hukum pidana). Akan tetapi secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan Pidanaaan melalui media masa (*Influencing Views Of Society On Crimeand Punishment / Mass Media*).<sup>26</sup>

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoenagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal. Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/ criminal lawpolicy/ strafrechtspoliitiek*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saran pengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.<sup>27</sup>

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi). Menurut

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 39

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 41

Sudarto, bahwa secara kasar dapat dibedakan bahwa Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *Repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas”.<sup>28</sup>

## F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### 1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Empiris*,<sup>29</sup> yaitu mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum), serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Kajian Kriminologis Pencabulan Anak Dan Penanggulangan Di Kepolisian Resor Muaro Jambi.

### 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan proposal skripsi ini penulis gunakan model pendekatan *Socio-Legal Research*<sup>30</sup>, suatu pendekatan penelitian hukum

---

<sup>28</sup> Sudarto, *Op Cit*, hal. 152

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal. 36

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 37

yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, yaitu melihat Kajian Kriminologis Pencabulan Anak Dan Penanggulangan Di Kepolisian Resor Muaro Jambi.

### 3. Sumber Data

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tehnik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya kejahatan pencabulan. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Kajian Kriminologis Pencabulan Anak Dan Penanggulangan Di Kepolisian Resor Muaro Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

#### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.

3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.<sup>31</sup>

#### 4. **Tehnik Pengumpulan Data**

Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang substansi materi antara lain:

- a. Teknik Wawancara merupakan langkah yang digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan pembahasan skripsi.
- b. Dokumentasi Berkaitan Dengan Materi.

#### 5. **Teknik Penarikan Sample**

Teknik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*,<sup>32</sup> yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Penyidik Reserse Kriminal Umum Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kepolisian Resor Muaro Jambi (1 orang).
- b. Pelaku pencabulan anak di bawah umur (1 orang).

#### 6. **Teknik Analisis Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 46

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 65

didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Kajian Kriminologis Pencabulan Anak Dan Penanggulangan Di Kepolisian Resor Muaro Jambi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan.

Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**Bab I** bab Pendahuluan yang berisi sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

**Bab II** Tinjauan Umum Tentang Kriminologis terdiri dari sub bab yaitu Pengertian kriminologis, kejahatan kriminologis, unsur-unsur kriminologis, penanggulangan kejahatan dalam aspek kriminologis.

**Bab III** Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Upaya Penanggulangan, Jenis Upaya Penanggulangan, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana, Strategi Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.

**Bab IV** Pembahasan. Dalam bab ini pembahasan tentang Kajian Kriminologis Pencabulan Anak Dan Penanggulangan Di Kepolisian Resor Muaro Jambi antara lain yaitu Faktor melatar belakangi terjadinya pencabula terhadap anak di Kabupaten Muaro Jambi, Upaya penanggulangan Kepolisian Resor Muaro Jambi atas terjadinya pencabulan terhadap anak.

**Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

